

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PEMERINTAHAN DARURAT

#### A. Pengertian Hukum Tata Negara Darurat

Asas hukum, adalah dasar-dasar yang menjadi sumber pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum dari masyarakat.<sup>20</sup> Suatu Negara sebaiknya berdasarkan atas hukum dalam segala hal, paham Negara hukum ini sudah didambakan sejak Plato menulis “*Nomoi*”.<sup>21</sup>

Bagi suatu Negara modern, keberadaan konstitusi mutlak diperlukan, unsur pokok dalam hukum tata Negara ialah konstitusi.<sup>22</sup> Ilmu konstitusi menorehkan catatan tegas bahwa konstitusi itu adalah resultante dari keadaan politik, ekonomi, social, dan budaya ketika konstitusi itu dibuat. Oleh sebab itu, konstitusi menggambarkan kebutuhan dan jawaban atas persoalan yang dihadapi ketika itu.

Mengingat masyarakat selalu berubah dan mengikuti tantangan yang selalu berubah pula, maka sebagai resultante poleksosbud tertentu konstitusi juga harus membuka kemungkinan untuk diubah. Hanya saja masa berlakunya harus lebih lama dan perubahannya harus lebih sulit daripada perubahan UU biasa. Agar konstitusi itu lebih lama berlakunya dan lebih sulit cara mengubahnya, maka ada dua hal yang harus diperhatikan dalam membuat konstitusi. Pertama, isinya harus bersifat umum dan memuat hal-hal

<sup>20</sup> Alwi Wahyudi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. Ke-2, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), Cet. Ke-2. h. 60.

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 61.

<sup>22</sup> *Ibid.*, h.70.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang prinsip saja sehingga ia lebih bisa menampung perkembangan-perkembangan baru didalam masyarakat dalam kurun waktu yang lama.

Kedua, dimuat ketentuan tentang cara perubahan UUD dimuat didalam UUD itu sendiri dengan prosedur dan syarat-syarat yang lebih sulit daripada mengubah UU biasa.<sup>23</sup> Hukum adalah suatu tatanan perbuatan manusia. “tatanan” adalah suatu sistem aturan. Hukum bukanlah seperti yang di katakana , sebuah peraturan. Hukum adalah seperangkat peraturan yang mengandung semacam kesatuan yang kita pahami melalui sebuah sistem.<sup>24</sup>

Diantara para ahli hukum, dapat dikatakan tidak terdapat rumusan yang sama tentang defenisi hukum dan demikian pula dengan defenisi hukum tata Negara sebagai hukum dan sebagai cabang ilmu pengetahuan hukum. Berbagai pandangan para sarjana mengenai defenisi hukum tata Negara itu dapat dikemukakan antara lain sebagai berikut.

- a. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata Negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud.

<sup>23</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 20-21.

<sup>24</sup> Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Diterjemakna dari buku Hans Kelsen *General Theory of Law and State*, (Bandung: Penerbit Nusa Media, 1971), h. 3.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Menurut Paul Scholten, hukum tata Negara itu tidak lain adalah *het techt dat regelt de staatsorganisatie*, atau hukum yang mengatur mengenai tata organisasi Negara. Dengan rumusan demikian, Scholten hanya menekankan perbedaan antara organisasi Negara dari organisasi non Negara, seperti gereja dan lain-lain. Scholten sengaja membedakan antara hukum tata Negara dalam arti sempit sebagai hukum organisasi Negara di satu pihak dengan hukum gereja dan hukum perkumpulan perdata di pihak lain dengan kenyataan bahwa kedua jenis hukum yang terakhir itu tidak memancarkan otoritas yang berdiri sendiri, melainkan suatu otoritas yang berasal dari Negara. Jika yang diatur adalah organisasi Negara, maka hukum yang mengaturnya itulah yang disebut sebagai hukum tata Negara (*constitutional law*).

c. Menurut Van der Pot, hukum tata Negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan beserta kewenangannya masing-masing, hubungannya satu sama lain, serta hubungannya dengan individu warga Negara dalam kegiatannya.

d. J. H. A. Logemann mirip dengan pendapat Paul Scholten, menurut J.H. A. Logemann, hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur organisasi Negara. Negara adalah organisasi jabatan-jabatan. Jabatan merupakan pengertian yuridis dari fungsi, sedangkan fungsi merupakan pengertian yang bersifat sosiologis.<sup>25</sup>

<sup>25</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Cet. Ke- 2. h.19-22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam keadaan yang normal, sistem norma hukum diberlakukan berdasarkan undang-undang dasar dan perangkat peraturan perundang-undangan yang secara resmi diadakan untuk mengatur berbagai aspek yang berkenaan dengan penyelenggaraan kegiatan bernegara pada umumnya. Akan tetapi kadang-kadang kurang terbayangkan bahwa akan ada keadaan lain yang bersifat tidak normal, dimana sistem hukum yang biasa itu tidak dapat diharapkan efektif untuk mewujudkan tujuan hukum itu sendiri. Kecenderungan demikian ini, bukan saja terbiasa terjadi diantara orang awam, tetapi juga dikalangan para ahli hukum sendiri juga demikian.<sup>26</sup>

Pada pokoknya, objek kajian ilmu hukum tata Negara darurat adalah Negara yang berada dalam keadaan darurat atau *'state of emergency'*. Banyak sekali istilah yang dipakai dalam praktik di berbagai negara mengenai keadaan yang dimaksud dengan keadaan darurat atau terkait dengan pengertian keadaan darurat tersebut. Semuanya menunjuk kepada pengertian yang hampir sama, yaitu keadaan bahaya yang tiba-tiba mengancam tertib umum, yang menuntut Negara untuk bertindak dengan cara-cara yang tidak lazim menurut aturan hukum yang biasa berlaku dalam keadaan normal.

Menurut Herman Sihombing, Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) itu merupakan hukum Tata Negara dalam keadaan bahaya atau darurat, yaitu sebagai rangkaian pranata dan wewenang Negara secara luar biasa dan istimewa, untuk dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dapat menghapuskan keadaan darurat atau bahaya yang mengancam, kedalam

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta: Rajawali Pers.,2008), h. 1.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan biasa menurut perundang-undangan dan hukum yang umum dan biasa. Istilah Hukum Tata Negara Darurat (HTN Darurat) itu dipakai sebagai terjemahan perkataan “*staatsnoodrecht*” yang membahas mengenai hukum Negara darurat atau Negara dalam keadaan bahaya (*nood*) itu. Oleh sebab itu harus dibedakan antara “*staatsnoodrecht*” dan “*noodstaatsrecht*”. Perkataan “*nood*” dalam “*staatsnoodrecht*” adalah “*staatsrecht*” menunjuk kepada pengertian keadaan hukum yang bersifat darurat.

Di samping itu, pokok soal dalam “*noodstaatsrecht*” adalah “*staatsrecht*” sedangkan dalam “*staatsnoodrecht*” adalah “*staatsnood*”. Artinya yang dipersoalkan dalam istilah “*noodstaatsrecht*” itu adalah hukum tata negaranya yang berada dalam keadaan darurat”. Sedangkan dalam istilah “*staatsnoodrecht*” negaranya yang berada dalam keadaan darurat sehingga hukum yang berlaku adalah hukum yang memang dimaksudkan untuk berlaku dalam keadaan darurat. “*staatsnoodrecht*” lebih luas daripada “*noodstaatsrecht*” yang hanya menyangkut hukum tata negara saja.<sup>27</sup>

## B. Aspek Hukum Tata Negara Dalam Islam

Menurut Murtadha Mutahhari ada tiga klasifikasi manusia memerlukan kelompok lain karena;

1. Manusia bersifat kemasyarakatan
2. Manusia terpaksa bermasyarakat
3. Manusia bermasyarakat berdasarkan pilihannya.

<sup>27</sup> *Ibid.*, h.18-19.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut pandangan pertama, hal bermasyarakat merupakan suatu tujuan umum dan semesta yang secara fitri ingin dicapai manusia. Menurut teori kedua, hal bermasyarakat merupakan suatu gejala tak tetap dan kebetulan; suatu tujuan kedua, bukan utama. Menurut teori ketiga, hal bermasyarakat merupakan hasil kemampuan nalar dan kemampuan memperhitungkan manusia.<sup>28</sup>

Dapat dikatakan, berdasarkan penelaahan atas ayat-ayat Al-Qur'an, bahwa hal bermasyarakat itu melekat pada fitrah dan penciptaan manusia. Dalam surah al-Hujurat, ayat 13.<sup>29</sup>

Aristoteles menulis bahwa manusia adalah *zoon politicon*, makhluk masyarakat atau makhluk Negara yang kesempurnaannya hanya bisa dicapai di dalam masyarakat atau Negara. Bahkan sejak lahir pun manusia telah membutuhkan orang lain untuk merawatnya, baik secara perorangan maupun kelompok/organisasi.<sup>30</sup>

Kalau kita perhatikan penjelasan Aristoteles diatas, hubungan antar sesama manusia itu sekedar hubungan horizontal, tanpa hubungan vertical dengan sang pencipta. Padahal, menurut Hazairin, hubungan antar sesama manusia adalah hubungan antara dua, sedang hubungan manusia dengan tuhan, dan manusia dengan sesama manusia disebut hubungan antara tiga.<sup>31</sup>

<sup>28</sup> Murtadha Mutahhari, *Society and History*, Alih bahasa oleh M. Hashem, (Bandung: Mizan, 1986), h. 17.

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Syamil Qur'an, 2009), h. 517.

<sup>30</sup> Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern dalam Islam*, (Yogyakarta: PT LKiS Yogyakarta, 2010), h. 39.

<sup>31</sup> *Ibid.*, h. 40.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Didalam setiap masyarakat, betapapun kecilnya masyarakat itu, disana terdapat kekuasaan yang diatur. Karena pengaturan itu, berarti didalam setiap masyarakat dipastikan terdapat hukum. Hal ini sejalan dengan pemikiran Cicero tentang *ubi societas ibi ius* yang sangat populer.

Di dalam setiap Negara yang di dalamnya terdapat wilayah, rakyat, dan pemerintahan, seperti yang telah disebut Ibnu Khaldun secara umum terdapat dua kelompok, yakni pemerintah dan rakyat, penguasa dan yang dikuasai. Pemerintah memegang kekuasaan, dan kekuasaan cenderung bersalah guna atau melampaui batas. Untuk mengawasi jalannya pemerintahan, kekuasaan tidak dapat dikonsentrasikan pada satu orang atau badan. Ia harus dipencar-pencar pada beberapa institusi kenegaraan, dan tiap-tiap institusi atau lembaga kenegaraan itu harus jelas batas-batas kewenangannya. Selain itu, antar lembaga Negara, khususnya eksekutif, legislative, dan yudikatif, harus terjadi keseimbangan dan saling control kekuasaan (*check and balance*).<sup>32</sup>

Umat Islam memulai hidup bernegara setelah Nabi hijrah ke Yathrib, yang kemudian berubah nama menjadi Madinah. Di Yathrib atau Madinahlah untuk pertama kali lahir satu komunitas Islam yang bebas dan merdeka dibawah pimpinan Nabi, dan terdiri dari para pengikut Nabi yang datang dari Mekkah (*Muhajirin*) dan penduduk Madinah yang telah memeluk Islam, serta yang telah mengundang Nabi untuk hijrah ke Madinah (*Anshar*). Tetapi umat Islam dikala itu bukan satu-satunya komunitas di Madinah. Diantara

---

<sup>32</sup> *Ibid.*, h. 67.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduk Madinah terdapat juga komunitas-komunitas lain. yaitu orang-orang Yahudi dan sisa suku-suku Arab yang belum mau menerima Islam dan masih tetap memuja berhala. Dengan kata lain, umat Islam di Madinah merupakan bagian dari suatu masyarakat majemuk.

Tidak lama setelah Nabi menetap di Madinah, atau menurut sementara ahli sejarah belum cukup dua tahun dari kedatangan Nabi di kota itu, beliau memperlakukan suatu piagam yang mengatur kehidupan dan hubungan antara komunitas-komunitas yang merupakan komponen-komponen masyarakat yang majemuk di Madinah. Piagam tersebut lebih dikenal sebagai *piagam Madinah*.

Banyak diantara pemimpin dan pakar ilmu politik Islam beranggapan bahwa piagam Madinah adalah konstitusi atau undang-undang dasar bagi Negara Islam yang pertama dan yang didirikan oleh Nabi di Madinah. Oleh karenanya telaahan yang seksama atas piagam itu menjadi sangat penting dalam rangka kajian ulang tentang hubungan antara Islam dan ketatanegaraan.<sup>33</sup>

Dilihat dari praktik nabi Muhammad SAW mendirikan dan memimpin Negara Madinah, dapat disimpulkan bahwa keberadaan sebuah Negara adalah penting dalam Islam. Dengan adanya Negara, maka wahyu-wahyu Allah akan diterapkan secara efektif dalam ruang dan waktu, sehingga terciptalah kebahagiaan, ketenteraman, dan keharmonisan kehidupan manusia. Namun Negara bukanlah tujuan dalam Islam, melainkan hanya

<sup>33</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta: UI Press, 1993), h. 9-10.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai alat untuk mencapai tujuan tersebut. Agaknya disinilah relevansi kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW yang tidak menyebutkan Islam sebagai agama Negara dalam konstitusi Madinah. Konstitusi ini bukan tidak menyinggung sama sekali tentang agama Negara.<sup>34</sup>

Hal ini merupakan isyarat bahwa dalam soal kenegaraan dan pemerintahan, nabi Muhammad SAW tidak memberikan ketentuan dan peraturan yang baku dan mutlak harus diikuti oleh umatnya. Beliau hanya menggariskan prinsip-prinsip dasar yang harus dilaksanakan. sedangkan formulasinya dan hal-hal lain yang bersifat teknis diserahkan sepenuhnya kepada umat Islam. Merekalah yang merumuskannya sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan permasalahan yang mereka hadapi. Inilah pula kenapa nabi tidak menunjuk secara tegas siapa yang kelak akan menggantikan beliau setelah meninggal dunia, karena masalah suksesi kepemimpinan ini juga termasuk hal-hal yang bersifat teknis. Kalau beliau langsung menunjuk siapa pengganti beliau, maka boleh jadi hal ini menimbulkan kesan bahwa pola yang dilakukan beliau itu harus diikuti oleh umat (*al-Sunnah al- muttaba'ah*).

Masalah suksesi inilah kemudian yang menjadi problem utama umat Islam ketika Nabi Muhammad SAW wafat. Dua hari setelah Nabi wafat dan jenazah beliau masih belum dikebumikan, sebagian besar sahabat dari golongan Anshar mengadakan pertemuan untuk membicarakan suksesi di

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, h. 16.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tsaqifah Bani Sa'idah. Dalam perdebatan yang alot antara Muhajirin dan Anshar akhirnya terpilihlah Abu Bakar sebagai Khalifah.<sup>35</sup>

### C. Dalil kepemimpinan

Perlu diketahui, bahwa urusan memimpin orang banyak adalah suatu diantara kewajiban-kewajiban agama yang terbesar, bahkan agama tidak bisa tegak tanpa adanya pimpinan itu, karena kemaslahatan ummat manusia tidak bisa sempurna kecuali dengan bermasyarakat, sebab masing-masing pribadi saling butuh-membutuhkan satu sama lain, sedang masyarakat itu tidak bisa tidak, harus mempunyai ketua/pemimpin.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ  
 النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
 سَمِيعًا بَصِيرًا

“wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Rasul (Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan rasul (sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS. An-Nisa' (4) : 59).<sup>36</sup>

<sup>35</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqih Siyashah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), Cet. Ke -1.h. 119-120.

<sup>36</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, *op.cit.*, h. 87.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Taat kepada Allah dan amalkanlah kitabnya, kemudian taatlah kepada rasulnya, karena beliau menerangkan bagi umat manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Sunnatullah telah menetapkan, bahwa diantara manusia ada para Rasul yang menyampaikan syari'at Allah kepada mereka, dan kita wajib menaati mereka.

Kemudian taatlah kepada *ulil amri*, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan seluruh pemimpin dan kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Apabila mereka telah menyepakati suatu urusan atau hukum, mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus dapat dipercaya, tidak menyalahi perintah Allah dan sunnah Rasul yang mutawwatir, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.<sup>37</sup> Nabi Saw bersabda :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ بْنُ بَرِّيٍّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ  
عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-

قَالَ: إِذَا حَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ.<sup>38</sup>

<sup>37</sup>Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi*, (Semarang : Karya Toha Putra Semarang, 1993), h. 116.

<sup>38</sup>Abu Dawud Sulaiman ibn al-Asy'ats al-Sijistani, *Sunan Abu Dawud*, jus 3, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyyah, t.th), hlm. 36, hadis no 2608.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang diantaranya menjadi kepala rombongan! (riwayat Abu Daud, dari Abi Sa'id dan Abi Hurairah).

Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Musnad, dari Abdillah bin Umar, bahwa Nabi Saw berkata :

لَا يُجِلُّ لثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ.

Artinya :”tidak boleh bagi tiga orang yang berada ditengah padang pasir, kecuali mereka harus mengangkat salah seorang di antaranya untuk menjadi pimpinan mereka”

Nabi Saw telah mewajibkan untuk mengangkat seorang untuk menjadi pemimpin dalam satu kelompok yang kecil dalam perjalanan, maka semestinyalah hal itu menjadi perhatian bagi segala macam bentuk organisasi kemasyarakatan. Ialah, karena Tuhan telah memerintahkan untuk melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar, dan hal itu sudah pasti tidak bisa sempurna kecuali dengan adanya kekuasaan dan pimpinan. Demikianlah halnya segala macam perintah wajib seperti jihad, menegakkan keadilan, menjalankan ibadah haji, bermasyarakat, dan menolong orang yang teraniaya. Hukuman berat (hudud), tidak bisa dijalankan kecuali dengan adanya kekuasaan dan pimpinan itu. Oleh karenanya Nabi Saw bersabda :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اسُّطَانَ ظَلَّ اللّٰهَ فِي الْاَرْضِ وَيُقَالُ سِتُّونَ سَنَةً مِنْ اِمَامٍ جَائِرٍ اَصْلِحْ مِنْ لَيْلَةٍ بِلا

سُّطَانَ. الحديث

“Sultan (kepala negara) adalah naungan Allah di atas bumi”. Dan diriwayatkan: “enam puluh tahun dibawah kekuasaan kepala negara yang zalim lebih baik dari satu malam tanpa kepala negara.”

Pengalaman telah cukup membuktikan hal itu, oleh karenanya kaum Salaf seperti Fadhiel bin Iyadh, Ahmad bin Hanbal dan lain-lain pernah mengatakan : “kiranya kita ingin mengadakan Undang-an yang ada harapan diperkenankan orang, kita harus memanggilnya atas nama sultan”. Dan Nabi Saw bersabda :

إِنَّ اللّٰهَ يُرِضُ لَكُمْ ثَلَاثَةً اَنْ تَعْبُدُوْهُ وَاَنْ تَشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَاَنْ تَعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمْعًا وَاَنْ تَفَرَّقُوْا وَاِنْ تَنَا صَحَوْنَا مِنْ وِلَاةِ اللّٰهِ اَمْرُكُمْ.

“Tuhan menjadi ridho kepadamu dalam tiga perkara: pertama, bahwa hendaklah kamu sembah dia dan sekali-kali jangan kamu perserikatkan dia dengan sesuatu juga. Kedua, bahwa kamu berpegang teguh semuanya kepada tali Allah (Islam), dan jangan kamu berpecah-pecah. Ketiga, dan hendaklah kamu nasehati (kritik) orang-orang yang kebetulan ditakdirkan Allah menjadi pemimpin (pemerintahmu).” (hadist riwayat Imam Muslim).

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kewajiban mengadakan pimpinan (pemerintah) itu adalah karena ajaran agama, dan dengan pemerintah itu dimaksudkan untuk mengabdikan kepada Allah. Karena pengabdian dengan pimpinan itu kepada Allah dengan jalan menta'ati Allah dan Rasulnya, adalah merupakan suatu pendekatan diri kepada Allah (taqarrub) yang paling baik. Dan rusak binasanya urusan adalah karena pimpinan itu telah dijadikan sebagai alat untuk mencari kedudukan dan harta benda (materi).<sup>39</sup>

Para ulama menetapkan tujuh syarat yang harus dipenuhi oleh orang yang dicalonkan dan dinominasikan menjadi *khalifah* atau *wazir*. Syarat-syarat itu harus tetap terpenuhi selama ia menjadi *khalifah* atau *wazir* (syarat-syarat menjadi imam dan keberlangsungan kepemimpinannya). Ketujuh syarat tersebut adalah sebagai berikut.

## a. Islam

Tugas kekhilafahan dengan sendirinya mensyaratkan orang yang memegang jabatan khalifah harus beragama Islam. Tugas seorang khalifah/pemimpin adalah menegakkan agama Islam dan mengarahkan politik Negara sesuai dengan aturan-aturan Islam. Tugas seperti itu tidak bisa dijalankan dengan benar kecuali oleh seorang muslim yang meyakini agamanya dengan sungguh-sungguh, mengetahui dasar-dasar dan petunjuk Islam. Sehingga bisa disimpulkan, dengan sendirinya seorang pemimpin negara Islam haruslah seorang muslim.

<sup>39</sup>Syekh Ibnu Taimiyah, *Pedoman Islam Bernegara*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1977), h. 267-268.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemusliminan seorang khalifah merupakan konsekuensi logis dari karakter negara Islam dan juga sesuai dengan logika normal. Islam sendiri melarang jabatan khalifah/pemimpin dipegang oleh non-muslim. Kesimpulan seperti ini bisa dipahami dari firman Allah Swt :

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ  
فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاتِلُوا وَيَحْذِرْكُمْ اللَّهُ نَفْسَهُ  
وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ٢٨

“janganlah orang-orang beriman menjadikan orang kafir sebagai pemimpin, melainkan orang-orang beriman. Barangsiapa berbuat demikian, niscaya dia tidak akan memperoleh apapun dari Allah, kecuali karena (siasat) menjaga diri dari sesuatu yang kamu takuti dari mereka. Dan Allah memperingatkan kamu akan diri (siksa)-nya dan hanya kepada Allah tempat kembali.” (Ali-Imran: 28).<sup>40</sup>

Dalam ayat ini ajaran Islam melarang seorang mukmin menjadikan non-muslim sebagai penolong, begitu juga ajaran Islam melarang seorang mukmin menjadikan non-muslim sebagai pemimpin mereka.

## b. Laki-laki

Seorang khalifah/pemimpin diisyaratkan harus laki-laki, karena tabi'at wanita tidak memungkinkannya memegang kepemimpinan negara, yang menuntutnya untuk bekerja secara kontinu, memimpin tentara dan memanej segala urusan. Tugas-tugas ini tentunya sangat berat dan melelahkan bagi

<sup>40</sup>Al-Qur'an dan Terjemah, *op.cit*, h. 53.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wanita.<sup>41</sup> Dalil yang melarang kepemimpinan wanita adalah sabda Rasulullah saw :

لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ

Artinya : “Tidak akan sukses suatu kaum yang menyandarkan urusan (kepemimpinan) mereka kepada wanita.” (HR. Bukhari no. 4425)

## c. Akil Baliq

Seorang khalifah atau imam diisyaratkan harus sudah mukallaf atau akil baliq. Anak kecil, orang gila dan orang ayan sudah barang tentu tidak kapabel untuk menjadi pemimpin negara. Maksud utama dari imamah kepemimpinan adalah mengurus wilayah orang lain, sedangkan orang-orang tersebut (orang gila dan ayan) tidak ada kemampuan untuk mengurus diri mereka sendiri.

## d. Pandai

Memiliki kompetensi, kapabilitas dan kapasitas keilmuan, yaitu memiliki ilmu pengetahuan yang memadai yang bisa digunakan untuk melakukan ijtihad ketika menghadapi berbagai kejadian atau menggali hukum-hukum syara' dan yang lainnya berupa hal-hal yang berkaitan dengan siyasah syar'iyah. Ini adalah syarat yang sudah menjadi kesepakatan ulama.

## e. Adil

Al-'adaalah, yakni integritas keagamaan dan moral. Ini adalah syarat yang diperhitungkan dalam setiap wewenang dan otoritas, yaitu ia adalah

<sup>41</sup>Said Hawwa, *Al-Islam*, alih bahasa oleh Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk, (Jakarta:Gema Insani, 2004), Cet. Ke-1, h. 484.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang yang jujur tutur katanya, nyata sifat amanahnya, menjauhkan diri dari keharaman-keharaman, berhati-hati dan waspada terhadap perbuatan-perbuatan dosa, jauh dari kecurigaan, tetap terjaga kredibilitasnya, baik ketika dalam keadaan senang maupun marah, menjaga muruah (harga diri), dan kewibaannya sesuai dengan posisi dan statusnya, baik dalam keagamaan maupun dalam keduniawianya, sebagaimana yang dikatakan al-Mawardi. Secara garis besarnya, al-'adaalah adalah komitmen terhadap kewajiban-kewajiban syar'i serta menjauhi kemungkaran dan kemaksiatan yang diharamkan dalam agama.

## f. Mempunyai Kemampuan

Seorang khaliyah/pemimpin harus mempunyai kemampuan yang cukup untuk memimpin dan membimbing masyarakat di samping tentunya harus mempunyai keahlian dalam melaksanakan tugas-tugas administratif dan perpolitikan. Barangsiapa mengerjakan hal itu dengan adil maka ia telah melaksanakan apa yang menjadi tugasannya.<sup>42</sup>

Memiliki karakter kepribadian yang kuat, yaitu memiliki karakter berani dan tegas sehingga ia mampu menjaga dan melindungi dan melindungi tanah, melawan musuh, menegakkan hudud, memberikan keadilan kepada pihak yang dianiaya, dan merealisasikan hukum-hukum Islam.

Memiliki kebijaksanaan dan kearifan dalam memandang berbagai permasalahan politik, militer, dan administrasi. Al-Mawardi mengatakan, “pandangan dan kebijaksanaan yang bisa menjadikannya mampu mengurus

---

<sup>42</sup>*Ibid.*,

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat, mengatur dan mengelola kemaslhatan-kemaslahatan, dalam hal ini, para ulama sependapat dengan pandangan al-Mawardi tersebut dengan mengungkapkan syarat yang satu ini dengan pernyataan yang maksud intinya adalah memiliki keahlian, kemampuan, kapasitas, kapabilitas dan pengalaman yang memadai tentang urusan-urusan manusia, negeri, berbagai kebutuhan yang menjadi tuntutan pemerintahan, dan politik.

## g. Sehat Jasmani

Sebagian ulama mensyaratkan seorang khalifah harus yang berbadan sehat tidak cacat, orang yang buta, tuli, bisu, dan hilang sebagaian anggota badannya tidak boleh menjadi seorang khalifah. Argumentasi ulama yang berpendapat seperti ini adalah, kecacatan seseorang akan mengurangi kemampuan kerja atau paling tidak pekerjaannya tidak akan terselesaikan dengan sempurna.<sup>43</sup>

Kapasitas fisik yang memadai, yaitu memiliki indra pendengaran, penglihatan, dan lisan yang normal dan masih berfungsi dengan baik,serta memiliki anggota tubuh yang normal sehingga mampu melakukan aktipitas secara baik dan capat sesuai dengan yang diharapkan. Apabila seseorang imam mengalami suatu hal yang menyebabkan terjadinya suatu kekurangan pada fisiknya sehingga dirinya tidak lagi memenuhi syarat yang satu ini, al Mawardi, seorang *founding fathef* undang-undang konstitusi dan administrasi dalam islam, telah mengkaji pengaruh hal itu terhadap kelanjutan jabatan imamah yang dipegang sang imam tersebut yang kita tidak menemukan

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, h. 486.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kajian serupa dari selain al Mawardi. Ia mengatakan bahwa kekurangan pada fisik bisa diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu kekurangan pada indra, kekurangan pada anggota tubuh, dan kekurangan yang terjadi pada pen-tasharu-an (tindakan).<sup>44</sup>

#### h. Keturunan Quraisy

Syarat imam yang ketujuh adalah nasab, yaitu bahwa calon khalifah adalah dari keturunan Quraisy. Syarat ketujuh ini masih dipersilihkan, namun enam syarat lain di atas secara garis besar telah menjadi kesepakatan. Ahlu sunnah mengatakan bahwa khalifah harus dari quraisy berdasarkan sabda Rosulullah SAW,

الْأَمَمُ مِنْ قُرَيْشٍ

Para imam adalah dari Quraisy.

#### D. Kepala Negara Dalam Fikih Siyasah

Mengangkat seorang pemimpin hukumnya wajib. Hukum kewajiban mengangkat pemimpin ini dalam pandangan syariat berdasarkan ijma' (kesepakatan) para sahabat dan tabi'in. sebab para sahabat Rasulullah segera membaiai Abu Bakar Ash-Shiddiq menjadi khalifah dan mendapatkan kepercayaan untuk memimpin mereka ketika Rasulullah berpulang ke rahmatullah. Begitu juga dalam setiap masa setelahnya.

<sup>44</sup>Wahbah Az-Zuhaili, *op.cit.*, h. 308.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Masyarakat tidak pernah dibiarkan terjerumus dalam hukum rimba dalam setiap masa. Hal ini telah menjadi *ijma'*, yang menunjukkan kewajiban mengangkat seorang pemimpin.

Sebagian ulama berpendapat bahwa dasar diwajibkannya mengangkat seorang pemimpin adalah akal (rasionalitas), sedangkan *ijma'* yang terjadi hanyalah memperkuat ketetapan akal dalam masalah ini.

Mereka mengatakan kepemimpinan harus ditegakkan berdasarkan ketetapan akal karena keharusan manusia untuk hidup bermasyarakat dan tidak mungkin bagi mereka untuk hidup dan tetap eksis sendirian. Diantara konsekuensi logis dari hidup bermasyarakat adalah terjadinya konflik yang pasti terjadi karena kepentingan dan keragaman tujuan. Apabila tidak ada pemerintahan yang menjadi pengendali, maka hal itu akan menimbulkan pertumpahan darah dan pada akhirnya menyebabkan kehancuran umat manusia dan kepunahan mereka. Padahal menjaga spesies bernama manusia merupakan salah satu bagian tujuan utama syariah (*maqashid asy-syari'ah*).

Namun bisa juga kami katakan bahwa untuk menghilangkan konflik cukup dengan memiliki kesadaran dan pengetahuan bahwa masing-masing individu tidak boleh berbuat zalim kepada yang lain berdasarkan rasionalitas akalnya. Dengan demikian, klaim mereka yang menyatakan bahwa hilangnya konflik hanya dapat dicapai dengan adanya syariat dalam komunitas masyarakat tersebut dan mengangkat seorang pemimpin tidaklah benar.

Yang benar, sebagaimana halnya mengangkat pemimpin adalah suatu kewajiban, maka adanya pemimpin yang berkuasa juga wajib, atau yang

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu mencegah masyarakat tenggelam dalam konflik dan saling berbuat aniaya. Dengan demikian, maka dalil rasionalitas akal yang mereka bangun dengan premis ini tidaklah dapat dipertahankan. Dari keterangan ini jelaslah bahwa keharusan mengangkat seorang pemimpin adalah berdasarkan syariat, yaitu *ijma'*, sebagaimana yang telah kami kemukakan diatas.<sup>45</sup>

Jika telah ditetapkan bahwa mengangkat pemimpin hukumnya wajib berdasarkan *ijma'*, maka hal itu termasuk wajib kifayah, yang diserahkan kepada majelis perwakilan rakyat. Mereka berkewajiban memilih dan mengangkatnya, dan seluruh masyarakat harus mematuhi. Hal ini debagaimana yang disebutkan dalam firman Allah,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ<sup>ط</sup>

“Taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya), dan ulil amri diantara kalian.” (an-Nisa:59).<sup>46</sup>

Ahmad Musthafa Al-Maraghi mengomentari ayat ini sebagai berikut: ‘Taatilah Allah dan beramallah dengan berpedoman kitab Allah; dan taatilah Rasul, karena sesungguhnya dialah yang menerangkan kepada manusia tentang apa yang diturunkan Allah kepada mereka. Sesungguhnya telah berlaku ketentuan Allah itu, bahwa para rasul itu bertugas untuk menjalankan syariat Allah untuk mereka yang beriman, dan juga para rasul itu

<sup>45</sup> Al-Allamah Abdurrahman bin Muhammad bin Khaldun, *Mukaddimah*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), Cet. ke-3, h. 339-340.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*, *op.cit*, h. 87.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab menjaga orang-orang yang beriman. Karena itu, Allah mewajibkan atas kaum muslimin untuk mentaati Rasul.

Pengertian *ulil amri* adalah para penguasa ahli-ahli hukum, para ulama, panglima-panglima militer, para pemimpin, dan para *zu'ama*. Mereka ini mampu mengembalikan manusia kepada ketentuan-ketentuan yang dibawa oleh Rasul, dalam seluruh aspek kehidupan untuk kebaikan yang menyeluruh. Apabila *ulil amri* telah bermufakat menentukan suatu peraturan, rakyat wajib untuk menaatinya, dengan syarat mereka itu bisa dipercaya dan tidak menyalahi ketentuan Allah dan ketentuan Rasul-Nya, yang telah diketahui secara mutawatir. Sesungguhnya mereka (*ulil amri*) adalah orang-orang yang terpilih dalam pembahasan suatu masalah dan dalam menentukan kesepakatan mereka.<sup>47</sup>

Adapun kriteria orang yang dapat menduduki jabatan terhormat ini ada empat syarat, yaitu berilmu pengetahuan, berkeadilan, berkompetensi, dan sehat jasmani dan rohani, yang dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Ketidak bebasan bertindak dapat disamakan dengan orang yang mengalami cacat fisik. Kekurangan ini dibagi dua macam: salah satunya bersifat wajib dan dapat disamakan dengannya (tidak boleh menjadi pemimpin) seperti paksaan dan ketidak mampuan bertindak secara keseluruhan karena berada dibawah tekanan atau yang sejenisnya. Satu bagian lagi berbeda kategori dengan yang pertama, yaitu paksaan karena

<sup>47</sup> Abdul Qadir Djaelani, *Negara Ideal Menurut Konsep Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), Cet.Ke-1, h. 92-93.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penguasaan beberapa orang yang mendukungnya tanpa unsur pembangkangan atau ketidak patuhan. Dengan demikian, maka kekuasaan berpindah pada orang yang merebutnya.<sup>48</sup>

### E. Kepemimpinan Darurat Dalam Fikih Siyasah

Bisa jadi, faktor yang mendorong para orientalis untuk terjebak dalam kesalahan besar seperti ini adalah karena mereka membatasi pandangannya hanya pada kepemimpinan darurat seperti yang telah dijelaskan terang-terangan oleh para ulama Syariat. Tetapi ketika kita harus menganggap kasus yang seperti ini sebagai kejadian yang menyimpang atau kasus pengecualian yang notabene merupakan pengecualian yang seharusnya , seperti dikatakan, bisa dijadikan dalil atau validitas kaaidah umumnya,- sayangnya para orientalis itu, dan sebagian orang yang terbawa nafsu hanya untuk mengkritik sistem pemerintahan yang karakteristiknya telah dirumuskan oleh teori islami telah mengambil kasus perkecualian tersebut sebagai kaidah umum. Mereka memaparkan kasus-kasus menyimpang yang hanya terjadi dalam kondisi darurat sebagai sesuatu yang dianggap normal dan selalu terjadi . karena itu kita harus mengkaji kasus darurat dalam pelaksanaan keimamahan. Tidak dalam perspektif yang diharuskan oleh kaidah umumnya dan sama sekali tidak memenuhi persyaratan, hanya terpaksa diterima karena realitas keadaan, pemerintahan ini berkuasa dalam mengurus pemerintahan kaum muslimin dan memiliki dampak langsung terhadap kepentingan hidup

<sup>48</sup> *Ibid.*, h. 341-343.

mereka. Sama saja apakah fatwa teoritis (yang dikeluarkan oleh para ulama) mendukung mereka atau malah menentang mereka.

Setelah waktu berlangsung semakin lama dalam kehidupna komunitas kaum muslimin, sejak punahnya kekhalifahan yang benar, yang pantas dikatakan sebagai sebuah kekhalifahan yang sah, ditambah lagi dengan berbagai faktor sosiologis, politis dan peradaban, seperti yang terlihat dalam dataran realitas, telah menetapkan bahwa kemungkinan terwujudnya kembali sistem kekhalifahan seperti itu telah menjauh, selama semua faktor itu tetap bertahan begitu saja, kecuali dalam sistem kondisional tertentu, dan kecuali kalau semua faktor tadi berubah atau ada tekanan yang membawa dampak lain. Maka para ulama syariat dalam situasi yang tidak mempunyai pilihan lainselain bentuk kekhalifahan yang dipaksa oleh realitas, dan dalam upaya mereka untuk mempertahankan sedapat mungkin agar hukum legal formalnya tetap sesuai dengan kekhalifahan yang realistis dan bisa mengantisipasi kebutuhan masyarakat mendapatkan diri mereka antara dua pilihan: antara dua kobaran api atau katakanlah antara dua risiko, dan tidak ada pilihan lain kecuali dengan terpaksa mempertimbangkan kedua alternative berisiko itu, untuk memilih yang paling kecil bahayanya.

1. Mereka harus memutuskan bahwa status kepemimpinan tersebut adalah illegal-tetapi memang itu yang harus terjadi, sekalipun ada pendapat yang menyalahkannya-tidak sah dan tidak terangkat secara formal. Begitu juga dengan semua perilaku para qadhi dan gubernur dan para pekerja lainnya. Yang berbeda pada kepentingan kaum muslimin, yang menduduki jabatan

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan persetujuan imam atau melalui pengangkatan. Itu karena ketidaksahan pemimpin memangku jabatan dan dengan sendirinya seluruh aktifitas dan muamalah yang menciptakan dinamika kehidupan social. Dan akan muncul sebuah pernyataan tidak adanya kehidupan secara teratur, tidak berjalannya mekanisme perpolitikan atau sistem kenegaraan lainnya.

2. Atau dengan melihat bahwa orientasi yang meletup ke permukaan menginginkan sistem yang aada sesuai dengan perundang-undangan dan memandang permasalahan yang sedang bergulir sebagai bukti realitas. Dengan demikian, segala sesuatu yang dapat direalisasikan dari berbagai aspek social pada kondisi tersebut betul-betul dapat direalisasikan sampai menemukan persesuaian dengan hukum dan mampu menjauhi bahaya yang akan menimpa Negara jika terjadi kevakuman aktivitas komunitas atau keleburan tatanan politik sebagai suatu unit sosiopolitik. Sekalipun pengumuman itu terjadi dalam waktu yang sama, kondisi yang sedemikian diperlukan untuk dipetakan pada realitas. Pengajuan terhadap sistem yang akan berjalan nantinya aka nada setelah adanya sebuah apostriori yang tidak dapat membangun sebuah konsep atau menentukan dasar apriori. Pengakuan itu akan terus berlangsung selama terjadi kondisi darurat. Para ulama fiqih telah membandingkan kedua permasalahan diatas . akhirnya mereka menekankan bahwa yang kedua adalh bahaya yang lebih ringan daripada bahaya yang lainnya lagi. Biasanya mereka sering mempertimbangkan sebuah keputusan yang cukup ringan bahayanya demi menghilangkan permasalahan yang akan datang lebih besar.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kondisi yang terjadi di atas adalah sebuah kondisi pengecualian yang terjadi pada masyarakat. Para ulama terpaksa mengangkat pemimpin yang tidak memenuhi persyaratan yang berlaku: melalui baiat, dipilih oleh umat. Mereka menamakan demikian dengan sebutan kondisi darurat, persis kejadiannya seperti membolehkan makan bangkai karena sangat lapar dan tidak mendapatkan makanan lainnya yang diharamkan oleh hukum.

Hal itu merupakan sebuah pengakuan yang sifatnya sementara dan terbatas, dan tidak menafikkan untuk dilaksanakan sebuah kaidah yang benar ketika keadaannya serba memungkinkan. Pengambilan keputusan tersebut bukan dalam rangka ingin mendukung pendapat para ulama di atas, melainkan bahwa yang demikian itu berlaku bagi orang yang hendak mengambil keputusan dalam permasalahan yang sedang dihadapinya dan diterangkan sebab-sebabnya mengapa sampai pada pengambilan keputusan seperti itu.

Seperti halnya Imam al-Ghazali pernah berbicara permasalahan ini dengan makna yang sesuai dengan yang kita sebutkan di atas dalam kitab *ar-Raddu Alal Bathiniyah* dan *al-Iqtishad fil I'tiqad*. Penulis sebutkan sebagai perkataannya. "... jika ada yang mengatakan, jika kalian dapat bertoleransi dalam kriteria keilmuan, maka kalian kalian juga harus mampu bertoleransi dengan kriteria keadilan, dan begitu juga dengan berbagai kriteria lainnya.'kami jawab, toleransi ini bukan dalam kondisi yang bebas, melainkan dalam situasi yang darurat, yang membolehkan beberapa larangan sebagaimana kita mengetahui bahwa memakan mayatb adalah dilarang, tetapi

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kematian lebih bahaya daripada tindakan itu. Seandainya ada yang memvonis begitu saja invaliditas keimamahan karena tidak mampu mengemukakan alternative lain dengan menentanginya, bahkan tidak mampu mencari orang yang memenuhi semua kriterianya? Maka katakanlah mana yang lebih baik? Apakah dengan memutuskan bahwa semua hakim telah diturunkan dari jabatannya, semua jabatan telah batal, dan semua pernikahan tidak terjadi.

Begitu juga semua kebijakan para gubernur dan pejabat pemerintahan diberbagai daerah tidak legitimasi. Sehingga semua orang hanya berbuat dosa belaka. Ataupun berkata bahwa keimamahan telah ditahbiskan; semua kebijakan dan penunjukan pejabat terlaksana, atas nama keadaan dan keterpaksaan?.

Kemudia dia mengatakan lagi, telah menjadi pengetahuan umum, masalah yang jauh dibandingkan dengan masalah yang paling jauh akan terasa dekat. Keburukan yang lebih kecil lebih baik jika keduanya dibandingkan. Oleh karena itu, bagi yang berakal hendaknya memilih.<sup>49</sup>

## **F. Pengertian Keadaan Bahaya dan Batasan-Batasannya**

Keadaan bahaya adalah suatu keadaan ketergangguannya keamanan atau ketertiban umum dengan adanya kerusuhan pemberontakan senjata. Dalam hal ini, keadaan bahaya juga disebut dengan keadaan darurat.

Darurat secara bahasa adalah berasal dari kalimat “*al-darar*” yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Makna *idtirar* ialah *ihdiyaj ila al-syai'* yaitu membutuhkan sesuatu. Dalam mu'jam al-wasith

<sup>49</sup>M. Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 283-286.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disebutkan bahwa kalimat *idtirar ilaih* bermakna seseorang sangat membutuhkan sesuatu. Al-Jurjani di dalam karyanya *al-ta'rifat*, mengatakan, kata *dharurat* itu dibentuk dari *al-dharar* (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari.<sup>50</sup>

Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian diantaranya adalah:

1. Darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati. Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu yang diharamkan. Menurut sebagian ulama dari Mazhab Maliki, "Darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.
2. Menurut Asy Suyuti, "Darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.
3. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemud}aratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Darurat itu sendiri mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya. Di antaranya, adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Jashash ketika berbicara mengenai *makhmashah* (kelaparan parah),

<sup>50</sup>Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam : Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Said Agil Husain al-Munawar, ( Jakarta : Gaya Media Pratama,1997), h. 71.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikatakannya: “Darurat itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan. Definisi serupa dikemukakan oleh al-Bazdawi yaitu: “Pengertian darurat dalam hubungannya dengan kelaparan parah, ialah jika seseorang tidak mau makan, maka dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota badannya.

Al-Zarkasyi dan al-Suyuthi mendefinisikan darurat dalam rumusan sebagai berikut: “Darurat ialah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang di mana jika ia bertahan dalam kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa darurat adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas arti kebutuhan yang mendesak atau kesulitan yang melampaui batas yang apabila tidak dilaksanakan, akan berdampak buruk terhadap anggota tubuh atau bahkan nyawa. Tetapi yang tampak ke permukaan dari definisidefinisi tersebut adalah bahwa ia hanya ditujukan untuk menjelaskan darurat yang berkaitan dengan persoalan makanan saja.

Jadi definisi-definisi tersebut sempit dan tidak mencakup pengertian yang sempurna dari darurat, mengingat dia sebagai teori atau prinsip yang berkaitan dengan menghalalkan yang haram atau yang wajib. Untuk itu Wahbah Zuh}aili mengusulkan definisi sebagai berikut: “Darurat itu ialah

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (*zhahar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu dialami oleh seorang diri manusia maka tidak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara'." Keistimewaan definisi ini, ialah bahwa ia mencakup dan menjangkau segenap jenis kemudharatan, yaitu kemudharatan yang berkaitan dengan makanan yang mengenyangkan dan obat, memanfaatkan harta orang lain, memelihara prinsip keseimbangan yang menyangkut akad dalam berbagai transaksi, melakukan suatu perbuatan dibawah tekanan teror atau paksaan, mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainya dan meninggalkan kewajiban-kewajiban syar'i yang di-*fardhukan*. Inilah sebenarnya pengertian yang lebih umum dari darurat.

Dipahami dari definisi tersebut, maka harus ada batasan-batasan (*Zhawabith*) bagi darurat ataupun syarat-syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang wajib karena darurat itu. Karena itu jelaslah bahwa tidak semua orang mengklaim adanya darurat yang dapat diterima klaimnya atau dibenarkannya perbuatannya. Batasanbatasan yang diinginkan dapat membatasi pengertian darurat ini adalah sebagai berikut:<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, h. 73.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Darurat tersebut harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, atau jika seseorang merasa yakin akan adanya bahaya hakiki terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar yang dipelihara oleh agama dan syari'at, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta.
2. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
3. Kemudharatan itu memang memaksa dimana ia memang betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh, seperti jika seorang dipaksa untuk memakan bangkai dengan ancaman yang mengkhawatirkan hilangnya nyawa atau sebagian anggota tubuhnya sedangkan di hadapannya ada yang halal dan baik.
4. Jangan sampai orang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syara' pokok yang telah disebutkan, berupa hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan serta memelihara prinsip keberagaman serta pokokpokok akidah islam; umpamanya diharamkannya zina, pembunuhan, kufur dan merampas dalam kondisi bagaimanapun; karena ini adalah mafsadat yang dikarenakan oleh esensinya.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukan karena –darurat itu dalam pandangan jumbuh fuqah{a pada batas yang paling rendah atau dalam kadar semestinya- guna menghindari kemudharatan, karena membolehkan yang haram itu adalah darurat.
6. Dalam keadaan berobat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya, dan jangan ada obat selain dari yang diharamkan atau cara lain yang dapat menggantikan yang haram sehingga syarat-syarat yang terdahulu itu terpenuhi, yaitu bahwa melakukan yang haram itu merupakan jalan satu-satunya baginya.
7. Harus berlalu satu hari satu malam bagi orang yang terpaksa dalam masalah makanan tanpa memperoleh makanan yang halal, dan didapatnya tidak ada makanan kecuali yang haram. Penetapan batas waktu selama ini diambil dari Rasul yang terdahulu mengenai pembolehan makan bangkai yang pengertiannya bahwa apabila telah datang pagi dan sore dan seseorang tidak mendapatkan makanan untuk masa tersebut ataupun susu yang biasa diminum padanya.
8. Jika pemimpin dalam keadaan darurat yang merata- dapat mengetahui dengan yakin akan adanya kezaliman, atau kemudharatan yang nyata, atau kesempatan yang sangat atau adanya manfaat yang merata yang diperkirakan dapat membahayakan Negara apabila Negara tidak mengamalkan tuntutan prinsip darurat.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena darurat itu adalah menciptakan keadilan, atau tidak merusak prinsip keseimbangan di antara dua pihak yang bertransaksi.

### G. Dalil-Dalil Tentang Disyari'atkannya Prinsip Darurat

Di Dalam al-Quran telah menjelaskan beberapa ayat mengenai darurat. Diantaranya, secara khusus, menegaskan dengan terang bahwa *makhs}amah* (kelaparan yang parah), yaitu satu ayat dari surah al-Ma'idah serta beberapa ayat lainnya. Dari beberapa ayat tersebut dipahami adanya pembolehan bagi segala yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat makanan. Tapi walaupun begitu, ayat-ayat tersebut cukup menjelaskan mengenai esensi darurat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ  
 بِهِ ۖ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. An-Nahl : 115).<sup>33</sup>

Allah Maha Mengetahui bahwa keadaan keterpaksaan dapat mengantarkan kepada pelanggaran ketentuan ini, maka ayat ini menjelaskan: Tetapi barang siapa yang terpaksa, yakni berada dalam kondisi darurat,

<sup>33</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, op.cit, h. 280.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

misalnya karena lapar yang tidak tertahankan lalu ia memakannya sedang ia tidak menginginkan-nya, yakni tanpa mencaricari alasan untuk bisa memakannya dan tidak pula –jika ia terpaksa memakannya- melampaui batas yang diperbolehkan agama, maka Allah tidak akan menjatuhkan sanksi atasnya, karena Sesungguhnya Allah Maha pengampun mengampuni kesalahan hamba-Nya yang ia lakukan bukan karena kehendaknya dan mengampuni juga kesalahan yang disengajanya bila ia bertaubat.<sup>34</sup>

Kata *idhtharara* asal-nya adalah *idhtharara* yang terambil dari kata *dharurah* yang berarti mudharat. Kata *idhthurra* dipahami dalam arti kebutuhan yang sangat mendesak yang bila tidak dipenuhi mengakibatkan mudharat bagi yang bersangkutan, atau dengan kata lain keadaan bahaya, yakni keadaan yang diduga dapat mengakibatkan mudharat kematiannya.

حَرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلِيَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا

مَا ذَكَيْتُمْ وَمَا ذُحِحَ عَلَى النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ

يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

وَأَتَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْصَصَةٍ

<sup>34</sup> M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta:Lentera Hati,2002), 371.

غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣٥﴾

Artinya : diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ma'idah: 3)<sup>35</sup>.

Di ujung ayat Allah berfirman : “Bukan karena sengaja hendak berbuat dosa” yaitu sengaja melanggar ketentuan Allah. Untuk menjauhi pelanggaran ini, maka memakan daging atau memakan makanan yang haram itu hanya sekedar untuk jangan mati saja, dan setelah kenyang terelakkan dari ancaman kematian, hendaklah lekas hentikan. Allah juga mengatakan : “Maka sesungguhnya Allah adalah maha Pengampun, lagi Penyayang.”

<sup>35</sup> Departemen Agama RI, *op.cit.*, h. 142.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tegasnya dalam hal keadaan terpaksa itu, meskipun makanan itu telah diharamkan Allah, tetap diberi ampun karena terpaksa.<sup>36</sup>

### H. Asas Dasar Keadaan Bahaya

Di semua negara, keadaan darurat atau keadaan luar biasa selalu diatur tersendiri baik mengenai pokoknya dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam ketentuan Undang-Undang yang tersendiri. Semua sistem hukum di seluruh negara menentukan tindakan-tindakan khusus apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat. Dalam pengaturan-pengaturan konstitusional dan legal itu selalu terdapat unsur-unsur yang bersifat mengurangi, membatasi, ataupun membekukan hak-hak asasi manusia tertentu. Namun, pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak-hak asasi semacam itu haruslah: (i) bersifat sementara waktu; (ii) dimaksud untuk tujuan mengatasi krisis; dan (iii) dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental.

Prinsip-prinsip hukum internasional atau asas-asas yang berlaku dalam hubungan dengan pemberlakuan keadaan darurat adalah sebagai berikut :<sup>37</sup>

#### 1. Asas Proklamasi

Maksud asas proklamasi ini adalah bahwa keadaan darurat dimaksud haruslah diumumkan atau diproklamasikan secara terbuka sehingga semua orang mengetahuinya.

<sup>36</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, ( Jakarta:Pustaka Panjimas,2004), h.116.

<sup>37</sup> Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Darurat*, (Jakarta:Rajawali Pers,2008), h. 112.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 2. Asas Legalitas

Asas legalitas ini berkenaan dengan kesesuaian yang harus ada antara deklarasi keadaan darurat dan tindakan-tindakan darurat yang diambil di satu pihak, dan antara deklarasi keadaan darurat dan perundangan internal negara di lain pihak. Asas itu lebih lanjut berusaha untuk memastikan bahwa hukum dalam negeri sesuai dengan hukum internasional. Oleh karena itu, tindakan darurat yang dilakukan dalam suatu negara harus tetap berada dalam koridor atau kerangka hukum.

### 3. Asas Komunikasi

Asas Komunikasi mengacu pada kewajiban untuk memberitahukan tindakan pemberlakuan keadaan darurat itu kepada segenap warga negara dan juga kepada negara-negara lain yang menjadi peserta perjanjian yang relevan dan negara sahabat lainnya.

### 4. Asas Kesementaraan

Asas kesementaraan mengacu pada sifat keistimewaan dari deklarasi keadaan darurat itu yang perlu dibatasi waktu pemberlakuannya untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam kebebasan dan jaminan-jaminan konstitusional hak asasi manusia.

### 5. Asas Keistimewaan Ancaman

Asas ini mengacu kepada keyakinan bahwa krisis yang terjadi itu sendiri memang merupakan bahaya yang nyata dan memang sedang terjadi, atau sekurang-kurangnya bahaya yang secara potensial sungguh-sungguh mengancam komunitas kehidupan bersama.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### 6. Asas Proporsionalitas

Asas ini mengacu pada perlunya diambil tindakan yang segera karena adanya kegentingan yang memaksa dan yang secara proporsional atau berimbang memang benar-benar memerlukan tindakan –tindakan yang diperlukan itu untuk menghadapi atau mengatasinya

#### 7. Asas Intangibility

Asas ini menyangkut hak-hak asasi manusia yang bersifat khusus yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

#### 8. Asas Pengawasan

Sifat legal atau keabsahan berlakunya keadaan darurat itu sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan pemberlakuannya melalui proklamasi, deklarasi, atau ratifikasi dan tindakantindakan yang diambil selama keadaan darurat yang berupa penangguhan, pengurangan, ataupun pembatasan hak-hak asasi manusia tertentu harus tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Dengan demikian, pemberlakuan keadaan darurat itu tetap harus tunduk pada kontrol. Oleh karena itu, selama keadaan darurat, lembaga parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sejauh mungkin tetap harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas.

#### I. Kaidah – Kaidah Darurat dan Penerapannya

Kaidah yang dimaksud dalam pembahasan di sini adalah kaidah umum di mana sandaran dari kaidah-kaidah tersebut adalah ayat-ayat al-Quran dan hadith-hadith Nabi. Pada dasarnya kaidah ini mencakup banyak

cabang dan masalah dari pokok-pokok bahasan fiqh (*abwab al-fiqhiyyah*) yang berbeda, seperti jual beli, hibah, sewa menyewa, dan *mudharabah*.

Para ulama sendiri berbeda dalam merumuskan kaidahkaidah *fiqhiyyah* ini, misalnya madhab Hanafi membuat rumusan sebanyak 17 kaidah, sedangkan madhab Syafi'i hanya merumuskan 5 kaidah saja. Perlu untuk diperhatikan bahwa kaidah-kaidah *fiqhiyyah* ini hanyalah merupakan prinsip-prinsip yang di dalamnya terkandung seperangkat ketetapan-ketetapan hukum syara', dalam arti penerapan kaidah-kaidah ini bersifat *aglabiyah* (sebagian besar dapat diterapkan), tidak memiliki sifat menyeluruh (*universal*). Sehingga kaidah-kaidah syara' tersebut bukanlah undang-undang yang berlaku umum dan menyeluruh mencakup segenap peristiwa dan keadaan. Sebab di antara ciri khas kaidah tersebut adalah bersifat umum semata, menyeluruh berlaku untuk setiap pribadi dan peristiwa hukum yang memenuhi syarat dan sifat yang wajib ada dalam menerapkan kaidah hukum.

Di antara faktor yang membuat kaidah-kaidah fiqh bersifat *aglabiyah* adalah karena adanya keadaan darurat. Para ulama telah menetapkan bahwa kaidah-kaidah fiqh dikecualikan pada masalah-masalah yang mengandung darurat, mengingat adanya arti yang penting dan khusus yang dimilikinya. Kaitannya dengan kaidah darurat ini, Ibn an-Nujaim menetapkannya menjadi 6 cabang kaidah, sedangkan al-Zuhaili menganggap bahwa kaidah darurat yang dianggap penting ada 8, yaitu:<sup>38</sup>

<sup>38</sup> "Kaidah Fikih Tentang Kondisi Darurat" dalam

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kesulitan itu menarik kemudahan<sup>39</sup> **المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ**

Kaidah ini memberi penjelasan bahwa kesulitan itu menjadi sebab bagi kemudahan, dan mengharuskan adanya toleransi di waktu kesempitan. Berdasarkan ini, maka yang dimaksud kesulitan (*masyaqqah*) disini adalah kesulitan yang menghendaki adanya keringanan dan di luar dari kebiasaan.<sup>40</sup> Dasar kaidah ini adalah firman Allah :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al- Baqarah : 185).<sup>41</sup>

Adapun Sebab-sebab keringanan di dalam ibadah dan lain-lain adalah: a) Bepergian, dalam bepergian boleh meng-qoshor dan menjama' shalat, boleh tidak berpuasa. b) Sakit, dalam keadaan sakit orang boleh sembahyang dengan keadaan duduk atau berbaring, tayamum sebagai ganti berwudlu, tidak berpuasa dan sebagainya. c) Terpaksa, dalam keadaan terpaksa orang boleh memakan makanan yang haram, bahkan boleh mengucapkan kata-kata kekafiran atau berbuat perbuatan yang mengkafirkan.

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum yang menimbulkan kesulitan dalam mengamalkannya bagi diri seorang mukalaf

<http://www.referensimakalah.com/2012/06/kaidah-fikih-tentang-kondisi-darurat.html> diakses pada tanggal 5 mei 2014 jam 15.00

<sup>39 39</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, ( Jakarta: Kencana, 2007), Cet. Ke-7, h. 9.

<sup>40</sup> Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 139

<sup>41</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, *op.cit*, h. 28.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau hartanya, maka syariat meringankan hukum itu sesuai kemampuannya tanpa kesulitan atau dosa.

2. Apabila timbul kesukaran maka hukumnya menjadi lapang

( إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ إِتَّسَعَ )<sup>42</sup>

Pengertian kaidah tersebut adalah bahwa terjadi *masyaqqah*, sedangkan orang yang merasa sempit karena adanya ketetapan hukum syara' dalam keadaan biasa, maka mereka dibenarkan mengambil *rukhsah* tak terikat dengan kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Mereka diberi keringanan dalam mengambil yang paling mudah dan gampang selama kesempitan dan kesulitan masih ada. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ<sup>43</sup>

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al- Baqarah : 185).<sup>43</sup>

Diantara bentuk penerapannya adalah : a) Orang yang berhutang yang sulit kehidupannya ditunda waktu penagihan hutang darinya sampai ia berkelapangan ataupun dibebaskan dari hutang. b) Diterima kesaksian wanita dan anak kecil menyangkut peristiwa di kamar-kamar mandi atau setiap

<sup>42</sup> H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, *op.cit*, h. 61.

<sup>43</sup> Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, *op.cit*, h. 28.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tempat yang tidak dihadiri oleh laki-laki pada biasanya, guna memelihara hilangnya hak.

### 3. Darurat itu menghilangkan larangan (الضَّرُورَةُ تُبِيحُ الْمَحْظَرَاتُ)

Dikalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut: a) Kondisi itu mengancam Jiwa dan atau anggota badan. b) Keadaan Darurat hanya dilakukan Sekedarnya dan dalam arti tidak melampaui batas. c) Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.<sup>44</sup>

Jadi dari kaidah ini dapat disimpulkan, bahwa dalam keadaan (sangat) terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemudharatan pada dirinya.<sup>45</sup> Artinya keadaan keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syara'.

### 4. Darurat itu dinilai berdasarkan kadarnya (الضَّرُورَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا)

Pengertian kaidah ini adalah setiap hal yang dibolehkan karena darurat itu, baik itu berwujud pelaksanaan perbuatan dan meninggalkan perbuatan, maka semua itu dibolehkan dalam batas untuk menghindari kemudharatan dan hal yang menyakitkan saja, tidak lebih dari itu.

<sup>44</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 72.

<sup>45</sup> Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, h. 37.

<sup>46</sup> H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, op.cit, h. 73.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sesuatu yang dibolehkan karena uzur akan menjadi batal setelah hilang masalah darurat. Kaidah ini dipraktekkan ketika menghadapi darurat, dan sesuatu yang dilakukan setelah masa darurat.

(مَا جَازَ الْعُذْرُ يَبْطُلُ بِزَوَالِهِ)

6. Keadaan terpaksa tidak dapat membatalkan hak orang lain

(الْإِضْطِرَارُ لَا يَبْطُلُ حَقَّ الْغَيْرِ)

Sekalipun keadaan terpaksa itu merupakan salah satu sebab dibolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang, seperti dibolehkannya memakan bangkai, darah, meminum khamar, tetapi tidak menggugurkan hak orang lain secara materi.

7. Kemudahan itu tidak hilang karena kesukaran

(الْمَيْسُورُ لَا يُفْسِدُ بِالْمَعْسُورِ)

Maksudnya ialah bahwa sesuatu yang diperintahkan, tetapi tidak dapat dikerjakan secara sempurna sesuai dengan perintah kecuali sebagiannya saja, maka kewajiban itu jatuh pada sebagian yang dapat dilakukan itu, dan tidak dapat ditinggalkan karena ditinggalkannya yang sulit.

8. Kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi darurat

(الْحَاجَةُ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ تُنْزَلُ مَنَزَلَةَ الضَّرُورَةِ)

Kebutuhan vital yang bersifat umum ataupun khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Meskipun demikian darurat lebih kuat daripada kebutuhan dalam menyebabkan perubahan hukum asal, karena darurat merupakan

suatu keadaan yang jika dilawan akan berakibat bahaya dan kemudharatan bagi keselamatan jiwa dan yang lainnya.

## **J. Darurat Negara Dalam Islam**

Dalam kajian ketatanegaraan Islam, status negara dalam keadaan darurat termasuk dalam ruang lingkup kajian siyasah Harbiyah. Harbiyah bermakna perang, secara kamus, harbiyah adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan pengertian siyasah harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Siyasah Harbiyah sendiri itu adalah wewenang utama pemerintah atau kepala Negara dalam mengatur dan mengurus hal-hal atau masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan keamanan perang, harta rampasan perang dan masalah perdamaian.<sup>47</sup>

Pada dasarnya dalam hal kriteria untuk membedakan antara sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia ini terletak pada prinsip kedaulatan hukum dan keadilannya. Apabila menerapkan kriteria sebuah sistem pemerintahan berdasarkan pemerintahan Islam, maka dapat dikatakan bahwa kriteria sistem itu berdasarkan syariat Islam yaitu pemerintahan yang berlandaskan kepada undang-undang yang diekspresikan kepada *mabda al-syar'iyah al-Islamiyah* (Legalitas Islam) atau kedaulatan syariat.<sup>48</sup> Yang dimaksud dengan mengakui suatu pemerintahan yang Islami atau

<sup>47</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 41-42.

<sup>48</sup> Taufiq M. Asy-Syawi, *Fiqh al-Syura wa al-Istisyarat*, Djamaluddin, Z.S, Syura Bukan Demokrasi (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), h. 583.

mengatakannya berafiliasi kepada Islam bukanlah berarti pemerintahan itu memperoleh kesucian yang memeliharanya dari kritikan orang atau diberi sertifikat bersih dari melakukan pelanggaran terhadap syariat, namun suatu pemerintahan yang islami itu haruslah berkomitmen terhadap penerapan syariat.

Apabila dapat dikatakan bahwa kehendak rakyat, para ulama ataupun cendekiawan yang menginginkan sebuah pemerintahan yang harus konsisten dalam menjalankan pemerintahan dan kemudian penguasa tidak sesuai dengan kehendak hukum bersama itu, dan dikarenakan sebagian pemerintahan memaksakan kekuasaannya dengan kekuatan dan kekerasan dan umumnya tidak menghormati kehendak rakyat, dan juga para fuqaha maka kenyataannya hal yang dapat mengobati keadaan seperti ini adalah pemberontakan atau keluar dari kekuasaan penguasa. Berkaitan dengan adanya keadaan darurat Negara dengan pemberontakan, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pemberontakan merupakan bagian dari jarimah politik (tindak pidana politik).<sup>49</sup>

Dalam konteks keterwakilan (*syura*), prinsip darurat (*dharurotun* الضرورة) dapat dijelaskan sebagai prinsip yang didasarkan kepada standar batas negatifnya. Artinya darurat yang membuka peluang pergeseran hukum boleh (ibahah) itu adalah yang tidak melampaui batas-batas *emergency*-Nya. Ukuran yang dapat distandarisasi untuk melihat baik tidaknya darurat itu difungsikan, adalah melalui standar lembaga *syura* atau parlemen. Dengan

<sup>49</sup> Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo,1997), h.105.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

demikian, lembaga syura dapat menentukan lini demarkatif suatu regulasi dapat disebut memenuhi kriteria darurat atau tidak.

Prinsip “darurat”, sebagai teori umum yang memiliki daya jangkau yang luas, merupakan dasar bagi fleksibilitas ragam hukum syara’, baik yang berhubungan dengan sistem keyakinan (akidah), sistem ritus (ibadah), pemerintah maupun muamalah. Dalam konteks pembahasan ini, Negara berada dalam suatu keadaan darurat apabila memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 Perpu No. 23 Tahun 1959. Yaitu : Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila: a) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat perlengkapan secara biasa. b) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apa pun juga. c) Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### **K. Teori Kudeta**

Kata kudeta dalam kamus Bahasa Indonesia berarti perebutan kekuasaan (pemerintahan) dengan paksa, mengkudeta berarti melakukan perebutan kekuasaan dengan paksa dan tidak secara sah: ia mengecam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seseorang yang kepemimpinan partai.<sup>50</sup> Kata kudeta berasal dari bahasa Perancis: *Coup de' tat*, perebutan kekuasaan pemerintahan dengan paksa.<sup>51</sup> Berarti merobohkan *legitimasi* atau pukulan terhadap negara) adalah sebuah tindakan pembalikan kekuasaan terhadap seseorang yang berwenang dengan cara ilegal dan sering kali bersifat brutal, inkonstitusional berupa "pengambilalihan kekuasaan", "penggulingan kekuasaan" sebuah pemerintahan negara dengan menyerang (strategis, taktis, politis) legitimasi pemerintahan kemudian bermaksud untuk menerima penyerahan kekuasaan dari pemerintahan yang digulingkan. Kudeta akan sukses bila terlebih dahulu dapat melakukan konsolidasi dalam membangun adanya legitimasi sebagai persetujuan dari rakyat serta telah mendapat dukungan atau partisipasi dari pihak non-militer dan militer (tentara).<sup>52</sup>

Ilmuwan ilmu politik *SAMUEL P. HUNTINGTON* mengidentifikasi kudeta menjadi tiga kelas, yakni;

Kudeta sempalan, dilakukan oleh kelompok bersenjata yang dapat terdiri dari militer atau tentara yang tidak puas dengan kebijakan pemerintahan tradisional saat itu, kemudian melakukan gerakan yang bertujuan untuk menggulingkan pemerintah tradisional dan kemudian menciptakan elit birokrasi baru.

<sup>50</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Cet. Ke-3, h. 607.

<sup>51</sup> Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, (Semarang: Widya Karya, 2011), Cet. Ke-9, h. 272.

<sup>52</sup> <http://yeshumaniora.blogspot.co.id/2016/02/kudeta-pengertianpolitik-atau-definisi.html>. Di akses pada tanggal 11 Maret 2018 jam 22.15 wib.

Kudeta wali, dilakukan oleh sekelompok pengkudeta yang akan mengumumkan diri sebagai perwalian dalam rangka meningkatkan ketertiban umum, efisiensi, dan mengakhiri korupsi, para pemimpin kudeta akan menggambarkan tindakan mereka hanyalah tindakan sementara dan akan menyesuaikan dengan kebutuhan. Pada umumnya, kudeta wali sering dilakukan dengan cara mengubah bentuk pemerintahan sipil menjadi bentuk pemerintahan militer.

Kudeta veto, dilakukan melalui partisipasi dan mobilisasi sosial dari sekelompok massa rakyat dalam melakukan penekanan berskala besar yang berbasis luas pada oposisi sipil.<sup>53</sup>

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>53</sup> *Ibid.*,